

**EKSEKUSI BARANG SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR (Studi Di Kejaksaan Negeri Wonosobo)
*EXECUTION OF CONFISCATED GOODS FROM MOTOR VEHICLE
THEFT CRIMINAL ACT (Study in Wonosobo District Attorney)***

**Amrullah Baru Ahnaf, Rahadi Wasi Bintoro, dan Dessi Perdani Yuris
Puspita Sari**

**Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
amrullah.ahnaf@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di kejaksaan negeri wonosobo dan Mengetahui hambatan dalam eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, serta solusinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menggunakan yuridis sosiologis. Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan pengumpulan data melalui wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode analisis normatif kualitatif. Adapun penyajian data ini disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif yang disusun secara sistematis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor telah sesuai dengan sistematika pelaksanaan eksekusi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER 036/A/JA/09/2011 BAB IX (EKSEKUSI) Pelaksanaan Putusan Pengadilan, dalam menjalankan Eksekusi terdapat beberapa hambatan yaitu dari faktor sarana dan prasarana yang tidak ada nya RUPBASAN di Wonosobo sehingga barang sitaan dititipkan di Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, sehingga memerlukan biaya untuk melakukan perawatan barang sitaan. Faktor masyarakat, masyarakat cenderung tidak ingin tahu tentang hukum itu sendiri, dan faktor kebudayaan, hukum yang baik adalah peranan penegak hukum dalam menegakkan hukum itu serta masyarakat yang paham mengerti tentang hukum itu. Masyarakat kurang mengerti terhadap hukum, merasa bahwa hukum itu prosesnya yang lama, dan memakan biaya yang besar. Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonosobo, mengerti tata alur, dan prosedur eksekusi, sebenarnya eksekusi itu dijalankan sesuai dengan putusan hakim. Pengembalian barang sitaan, tinggal sesuai apa yang ada didalam putusan hakim, nama, alamat lengkap, sedangkan dirampas untuk negara, jaksa menjalankan eksekusi sebagai pemohon lelang.

Kata Kunci : Eksekusi, Barang sitaan, tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

Abstract

The aim of this research is to find out the execution of confiscated goods from motor vehicle theft in Wonosobo State Attorney and to find out the obstacles at executing those confiscated goods, and the solution as well. The research methods used in this research is a qualitative methods using juridical-sociological methods. The data used in this research is primary data that was gathered through interview that then being analyzed with analytical methods of normative-qualitative. As for the presentation of this data is presented with the form of naratical-descriptive that is arranged systematically as an integrated whole. According to the result of this research, it can be concluded that the execution of stolen goods from motor vehicle theft is already in line with the systematics of executions as stated by Attorneys General Regulations of Indonesian Republic Number PER 036/A/JA/09/2011 CHAPTER IX (Execution) Impementations of Courts Decisions, in executing there is few obstacle of doing it, that is the lack of confiscated storage facility as an infrastructure factor in Wonosobo, so the confiscated goods are being entrusted in District Attorney, Dsitriect Police, and District Court, so the cost of maintaining the confiscated goods are needed. Community factor also plays some role, as most people have a tendency to not learn about the law regarding confiscated goods itself, and cultural factor, a good law is how the law enforcer in enforcing the laws and the communities that understands the law. The community lacks in understading the laws, feeling that those laws have long processing time, and expensive. The prosecutor in Wonosobo District Attorney, knowing the order and procedure of execution, in truth the executions is already executed appropriately with the Judges Decision. The returning of the stolen goods is done in accordance of what is in the Judges decisions, such as name, the address, while the confiscated goods that is seized for the country, are getting executed in auctions

Keywords : *Executions, Confiscated items, Motor vehicle theft*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam proses penanganan suatu perkara pada sistem peradilan, termasuk dalam sistem peradilan pidana, barang bukti menjadi salah satu komponen yang pasti melekat dan diperlukan untuk mengungkap kebenaran materiil mengenai duduk permasalahan suatu perkara / tindak pidana. Sistem peradilan pidana tidak mungkin dapat berjalan dan dapat mendekati kebenaran materiil tanpa hadirnya barang bukti.

Memperoleh barang bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana, berbagai strategi dan metode dapat dilakukan oleh Penyidik, antara lain melalui olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), penyerahan sukarela oleh para saksi atau pihak lain dan sebagainya. Berbagai macam cara telah ditempuh oleh Penyidik, namun tetap tidak mendapatkan barang bukti, upaya paksa menjadi ikhtiar

terakhir oleh Penyidik untuk mendapatkannya yakni melalui tindakan penyitaan (**KPK**).

Salah satu bentuk penegakan hukum di Indonesia adalah pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Penegak hukum memiliki tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan pada proses perkara pidana adalah Jaksa, seperti yang diatur dalam Pasal 270 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan : “ Pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.”

Eksekutor sendiri berasal dari kata eksekusi yang berarti pelaksanaan putusan pengadilan yaitu pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman pengadilan (khususnya hukuman mati); penyitaan atau penjualan seseorang atau lainnya karena berutang. Adapun eksekutor dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah orang yang melaksanakan eksekusi.

Kewenangan kejaksaan di bidang pidana yang menyangkut tentang eksekutor adalah merupakan tindakan dari pihak kejaksaan sebagai eksekutor (pelaksana) yaitu melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada tahun 2015 informasi yang tertera di Badan Pusat Statistik, mengenai pencurian kendaraan bermotor khususnya di Jawa Tengah terdapat 38389 kasus, kemudian pada tahun 2016 terdapat 37871 kasus, tahun 2017 terdapat 35226 kasus. Hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini yang disita oleh penegak hukum dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan di eksekusi. Namun dalam penerapannya dalam melakukan eksekusi terhadap barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih ada yang belum dieksekusi, walaupun sudah ada putusan hakim.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat masalah eksekusi dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul dengan judul Eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (studi di Kejaksaan Negeri Wonosobo)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Wonosobo?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kejaksaan Negeri Wonosobo

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Lokasi Penelitian : Kejaksaan Negeri Wonosobo
4. Jenis Data : Data Primer dan Data Sekunder
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara
6. Metode Penentuan Informan : Purposive Sampling
7. Metode Analisis Data : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Wonosobo

Kekuasaan penuh untuk melakukan eksekusi adalah kewenangan Kejaksaan, dimana jaksa sebagai eksekutor, setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 270 menyatakan :“Pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Jaksa sebagai eksekutor disini yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri untuk menangani perkaranya, kemudian untuk meneliti amar putusan yang akan dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara. Jaksa mempunyai kewenangan penuh atas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, menurut ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset BAB VI C. pengembalian aset kepada yang berhak :

1. Pengembalian Aset Kepada Korban Tindak Pidana
 - a. Aset/barang sitaan yang diperoleh terpidana dari korban tindak pidana (hasil kejahatan/pelanggaran) harus dituntut oleh jaksa untuk dikembalikan kepada korban, dengan menyebut secara jelas dan tegas pihak yang berhak untuk menerima pengembalian aset barang sitaan tersebut, disertai alasan bukti kepemilikannya.
 - b. Dalam hal, didepan persidangan bukti kepemilikan secara tertulis tidak dapat diajukan oleh korban, maka kepemilikan atas barang sitaan tersebut oleh korban harus didukung dengan keterangan saksi lainnya.
 - c. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh kejaksaan, berdasarkan surat perintah kepala kejaksaan negeri, jaksa harus sudah mengembalikan kepada yang berhak.
2. Pengembalian Aset kepada kementerian/lembaga/BUMN
 - a. Pengembalian aset berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana.
 - 1) Aset barang rampasan negara perolehan tindak pidana yang dirampas dari terpidana dapat langsung diserahkan kepada kementerian/lembaga/BUMN apabila dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara eksplisit dinyatakan bahwa barang sitaan tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada kementerian/lembaga /BUMN tersebut.


- 2) Pengembalian aset tersebut dilaksanakan sebagaimana pengembalian aset kepada korban, sesuai Peraturan Jaksa Agung ini.
- b. Pengembalian aset berdasarkan kegiatan pemulihan aset atas permintaan kementerian/lembaga/BUMN
 - 1) Aset yang diperoleh Kejaksaan Pusat Pemulihan Aset hasil kegiatan pemulihan aset atas dasar permintaan kementerian/lembaga/BUMN, diserahkan kepada pihak yang meminta oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan Berita Acara Penyerahan Aset.
 - 2) Penyerahan aset tersebut diserahkan langsung kepada menteri/pimpinan lembaga/direksi BUMN yang meminta dilakukan pemulihan aset, dalam waktu selambat-lambatnya 10 hari sejak Pusat Pemulihan Aset berhasil melakukan perampasan aset dari pihak yang tidak berhak.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Fery Febrianto S.H., bahwa hanya ada 2 cara dalam mengeksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pertama dengan kembalinya ke barang tersebut kepada pemilik yang legal, dan kedua di rampas untuk negara atau di lelang.

Untung Pujianto mengatakan eksekusi dirampas untuk negara, Kejaksaan merupakan sebagai pemohon lelang. Prosedur lelang semua ditetapkan oleh KPKNL, jika pemohon sesuai prosedur maka timbul nilai limit.

Penetapan harga lelang berdasarkan pada kantor penilai jasa public. Eksekusi barang bergerak seperti kendaraan bermotor akan dikenai jasa 3% dari kesepakatan harga.

Fery Febrianto S.H. mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan riil dari Kejaksaan, maka pelaksanaan eksekusi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 036/A/JA/09/2011 BAB IX (EKSEKUSI) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pasal 48 yang sudah di sebutkan bahwa berita acara keluar selambatnya 3 hari setelah putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas selambat-lambatnya 7 hari setelah dibuatkan Berita Acara. Tabel data putusan diatas menunjukkan bahwa terdapat 15 putusan hakim yang sudah inkrah pada tahun 2019. Berdasarkan 15 putusan tersebut, 4 diantaranya penundaan eksekusi, karena barang sitaannya dipergunakan untuk perkara lain.



Jaksa yang ditunjuk melalui berita acara yang dikeluarkan oleh Kajari dalam waktu maksimal 3 hari setelah putusan inkrah, maka Jaksa yang ada di Berita Acara tersebut melakukan eksekusi, dibantu oleh bagian administrasi. Apabila Jaksa yang telah ditunjuk berhalangan untuk melakukan eksekusi, maka Jaksa pengganti yang telah ditunjuk oleh Kajari yang menggantikan Jaksa sebelumnya, dengan ini melalui berita acara juga. Menjalankan eksekusi dilakukan selambat-lambatnya 7 hari, apabila selesai dan atau belum selesai maka lapor kepada Kajari.

Salah satu kasus yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo dengan Jaksa Eksekutor Fery Febrianto, SH, pada tahun 2019, dengan nomor putusan 20/Pid.B/2019/PN WSB. menurut Fery, dalam melakukan proses eksekusi, berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 BAB IX (EKSEKUSI) pasal 48.

i. Menerima surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo, sebagai Eksekutor

Jaksa sebagai Eksekutor ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri, hanya 1 orang, tetapi bila orang yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka eksekusi dilakukan dengan jaksa pengganti.

ii. Surat pelaksanaan putusan pengadilan paling lambat 3 hari setelah diterima putusan pengadilan

Surat perintah untuk melakukan eksekusi dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo, paling lambat 3 hari setelah diterima putusan pengadilan

iii. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara Dalam melaksanakan eksekusi, Jaksa hanya 7 hari paling lambat untuk mengeksekusi, setelah diterimanya surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo.

iv. Petugas Administrasi Tata Usaha bertanggung jawab secara administratif atas pelaksanaan putusan pengadilan

Untuk kepentingan administrative dalam eksekusi, diserahkan dan menjadi tanggung jawab petugas Administrasi Tata Usaha.

2. Hambatan dalam Eksekusi Barang Sitaan Hasil Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Kejaksaan Negeri Wonosobo

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor hambatan yang mempengaruhi, antara lain :

1. Faktor Hukum;
2. Faktor Penegak Hukum;
3. Faktor Sarana atau Fasilitas;
4. Faktor Masyarakat;
5. Faktor Kebudayaan.

Pada pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ada faktor penghambat sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Penyelenggaraan hukum merupakan proses untuk mencapai kedamaian. Tidak berarti dalam setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan hukum tertulis, memungkinkan diselesaikan dengan hukum tidak tertulis, berdasarkan nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat. Faktor hukum berperan penting, terutama dalam meningkatkan efek jera dengan memberikan hukuman, sebagai *social engineering* dengan memperbaiki system hukum, pemerintah, dan kemasyarakatan yang lebih baik, dan sebagai pengayoman, memberikan ketentraman dan keadilan bagi masyarakat. Menurut Arief Ryadi sebagai jaksa muda jabatan Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan bahwa kesadaran masyarakat tentang hukum kurang, masyarakat menganggap ketika memasuki peradilan, itu akan dipersulit, lama, dan mahal. Arief Ryadi berpendapat jika masyarakat ingin memulihkan hak-haknya sebagaimana mestinya, melalui peradilan. Perlunya sosialisasi tentang hukum kepada masyarakat saat ini.

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya (**Soekanto, 2003**).

Dalam hal faktor hukumnya sendiri, terdapat asas pengawasan didalam acara pidana, jika dikaitkan dengan hasil wawancara, maka, pengawasan ini menjadi faktor penghambat dalam menjalankan eksekusi, jaksa sebagai eksekutor tidak pernah adanya pengawasan, jelas bertentangan, adanya asas pengawasan agar mempercepat proses eksekusi, tidak ada nya penundaan.

b. Faktor Penegak Hukum

Sesuai dengan penjelasan Fery Febiyanto mengatakan kenyataannya pada saat mengeksekusi barang sitaan, pengembalian kepada yang berhak, sempat tidak diketemukan orang, alamat yang tidak jelas, menyebabkan barang tersebut tidak bertuan. Hal ini hanya dilakukan Jaksa. Kejaksaan Negeri Wonosobo terdiri dari 6 KASI, yaitu KASUBAGBIN, KASI INTEL, KASI PIDUM, KASI PIDSUS, KASI PERDATA dan TUN, KASI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN. Kasi Pidum terdiri dari 4 Jaksa yang menangani bagian tindak pidana umum. Jaksa sebagai eksekutor disini, ditunjuk langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri, jadi yang yang mengeksekusi hanyalah jaksa yang ditunjuk saja, kecuali jaksa yang ditunjuk itu berhalangan tidak bisa melaksanakan tugas, ditunjuk jaksa lainnya sesuai perintah Kepala Kejaksaan Negeri. Hakim juga sebagai penegak hukum dimana dalam acara pidana terdapat asas pengawasan. Kenyataannya menurut Fery Febriyanto tidak ada pengawasan terhadap jalannya eksekusi, hanya laporan ke Kejaksaan Agung

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Wilayah hukum Wonosobo, tidak ada RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara), ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP RI Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam RUPBASAN ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim, maka terkandung pengertian bahwa:

1. Setiap barang sitaan oleh negara untuk keperluan proses peradilan harus disimpan di RUPBASAN.
2. RUPBASAN adalah satu – satunya tempat penyimpanan benda sitaan oleh negara, termasuk barang yang dirampas berdasarkan putusan hakim.
3. Dari fungsi kelembagaan RUPBASAN merupakan pusat penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara dari seluruh instansi di Indonesia.
4. Dalam hal benda sitaan tersebut tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala RUPBASAN (Pasal 27 ayat (2) PP No. 27 Tahun 1983).

Pasal 44 KUHAP menyatakan:

1. Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga

Rupbasan terdekat ada di Purwokerto, dengan dititipkan di RUPBASAN Purwokerto, menjadikan barang jauh terhadap wilayah hukumnya, mempersulit proses, memakan biaya untuk mengeksekusi nya. Selama belum ada rumah

penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Menurut Fery Febiyanto, barang sitaan ditempatkan di Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, maupun di Kepolisian. Tidak dirawatnya dan terlantarnya kendaraan menjadi keropos karena kehujanan dan kepanasan terus menerus, ban kempes. Contohnya, kendaraan Toyota Avanza, yang dibiarkan selama satu bulan, dalam pengembaliannya kepada korban, korban tidak mendapatkan kendaraan seperti semula, aki sudah tidak bergungsi sebagaimana fungsinya, kotor, karat karena panas dan hujan. Apabila lelang, maka nilai ekonomisnya pun sudah turun. Hal inilah juga yang dapat menghambat eksekusi perlunya dana pengelolaan lebih dari negara untuk merawat barang sitaan ini.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia cenderung mengartikan hukum itu dengan petugas. Baik buruknya hukum dikaitkan dengan pola perilaku masyarakat. Proses eksekusi yang dirampas untuk negara atau di lelang, masyarakat tidak tahu bahwa ada lelang terbuka untuk umum, dikarenakan masyarakat tidak ingin tahu tentang hukum itu sendiri.

Penelitian terhadap eksekusi barang sitaan ini, dalam hasil wawancara terhadap pemenang lelang maupun korban yang dikembalikan barang sitaannya. Terdapat 3 narasumber, 2 narasumber dari pemenang lelang, dan 1 narasumber yang dikembalikan barang sitaannya. Pertama, menurut Erna Yuliatun, bertempat tinggal di Kampung Rowopeni Rt.03/Rw.06, Kel.Kalianget, Kec.Wonosobo Kab. Wonosobo sebagai pemenang lelang sepeda motor Beat Hitam No.Pol H-4507-AYD, dengan harga Rp.1.605.000,00 motor beat ini sudah cukup baik, didapat dengan murah, hanya saja, pada bagian kelistrikan dan ban yang kurang baik. Erna Yuliatun merasa puas dengan dinyatakan sebagai pemenang lelang, kendaraan tersebut digunakan sebagai alat transportasi dia kepasar. Kedua, menurut Sa'dirun bertempat tinggal di Bogelan Rt.01/Rw.03, Desa Sukorejo, Kec.Mojotengah, Kab.Wonosobo, pemenang lelang sepeda motor Yamaha Vega No.Pol. AA-5866-AE dengan STNK R-2603-KD motor vega ini keadaannya rusak, walaupun masih bias dipakai namun banyak perlu perbaikan, walaupun Sa'dirun sudah cek fisik sebelum mendaftar lelang, ya tetap saja merasa kurang puas. Ketiga, Ahmad Bisri bertempat tinggal di Dusun Siringin Pungangan Rt/Rw 01/08 Desa Jangkrikan Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo mengatakan bahwa pengembalian barang sitaan miliknya yaitu Honda Supra Fit warna hitam, pengembaliannya cukup lama memakan waktu hingga 7 bulan. Ahmad Bisri sedikit kecewa karena pengembaliannya yang lama, menunggu putusan pengadilan dan motornya ketika di sita dan berada di Kejaksaan Negeri Wonosobo tidak dirawat dengan baik, ban menjadi rusak pecah, kelistrikan tidak normal. Menurut Fery Febiyanto menyatakan persepsi antara penegak hukum dan masyarakat perlu adanya suatu sosialisasi, seperti

Pendidikan, penyuluhan dan penerangan yang dilakukan oleh Lembaga yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan ini berkaitan dengan faktor hukum dan masyarakat, sebagai penghambat yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Wonosobo dalam melakukan eksekusi. Artinya, dalam melakukan eksekusi berdasarkan putusan hakim dirampas untuk negara (dilelang), barang yang dilelang tidak ada yang mau. Masyarakat kurang mengerti terhadap hukum, merasa bahwa hukum itu prosesnya yang lama, dan memakan biaya yang besar. Penegak hukum di Wonosobo Kepolisian maupun Kejaksaan sering kali menjelaskan dengan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya hukum bagi masyarakat. Hukum yang baik adalah peranan penegak hukum dalam menegakkan hukum itu serta masyarakat yang paham mengerti tentang hukum itu. Menurut Fery Febriyanto, semua jaksa di Kejaksaan Negeri Wonosobo, mengerti tata alur, dan prosedur eksekusi, sebenarnya eksekusi itu dijalankan sesuai dengan putusan hakim. Pengembalian barang sitaan, tinggal sesuai apa yang ada didalam putusan hakim, nama, alamat lengkap, sedangkan dirampas untuk negara, jaksa menjalankan eksekusi sebagai pemohon lelang.

Berdasarkan hal tersebut terdapat 3 faktor utama yang hambatan dalam melaksanakan eksekusi yaitu faktor sarana dan fasilitas, di Kabupaten Wonosobo, belum ada RUPBASAN, RUPBASAN terdekat ada di Purwokerto. Mengakibatkan barang sitaan jauh dari wilayah hukumnya, selama belum adanya RUPBASAN maka barang dititipkan di Kejaksaan Negeri, Kantor Kepolisian, Pengadilan. Sehingga memakan biaya, dan waktu proses yang lama. Kedua, faktor masyarakat, masyarakat cenderung tidak ingin tahu tentang hukum. Ketiga, faktor kebudayaan. Kesadaran masyarakat masih rendah, masyarakat beranggapan jika berhadapan dengan hukum, maka proses nya yang lama, memakan biaya yang banyak.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Proses pelaksanaan eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan eksekusi menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 BAB IX (EKSEKUSI) Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Pasal 48, bahwa berita acara penunjukan Jaksa Eksekutor oleh Kajari untuk eksekusi keluar selambatnya 3 hari setelah putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas selambat-lambatnya 7 hari setelah dibuatkan Berita Acara. Petugas administrasi tata usaha, bertanggung jawab penuh atas administrasi eksekusi. Selesai nya eksekusi, ataupun belum selesai dalam waktu 7 hari, maka lapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri.
- b. Dalam menjalankan eksekusi, ada beberapa hambatan yaitu :
 - 1) Faktor Sarana dan Fasilitas

Wilayah hukum Wonosobo, tidak ada RUPBASAN, RUPBASAN terdekat ada di Purwokerto, dengan dititipkan di RUPBASAN Purwokerto, menjadikan barang jauh terhadap wilayah hukumnya, mempersulit proses, memakan biaya untuk mengeksekusinya. Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

2) Faktor Masyarakat

Masyarakat cenderung mengartikan hukum itu dengan petugas. Baik buruknya hukum dikaitkan dengan pola perilaku masyarakat. Proses eksekusi yang dirampas untuk negara atau di lelang, masyarakat tidak tahu bahwa ada lelang terbuka untuk umum, dikarenakan masyarakat tidak ingin tahu tentang hukum itu sendiri.

3) Faktor Kebudayaan

Masyarakat kurang mengerti terhadap hukum, merasa bahwa hukum itu prosesnya yang lama, dan memakan biaya yang besar. Penegak hukum di Wonosobo Kepolisian maupun Kejaksaan sering kali menjelaskan dengan penyuluhan dan sosialisasi pentingnya hukum bagi masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa jika berhadapan dengan hukum, maka prosesnya lama, dan biaya yang besar. Hukum yang baik adalah peranan penegak hukum dalam menegakkan hukum itu serta masyarakat yang paham mengerti tentang hukum itu. Menurut Fery Febriyanto, semua jaksa di Kejaksaan Negeri Wonosobo, mengerti tata alur, dan prosedur eksekusi, sebenarnya eksekusi itu dijalankan sesuai dengan putusan hakim. Pengembalian barang sitaan, tinggal sesuai apa yang ada didalam putusan hakim, nama, alamat lengkap, sedangkan dirampas untuk negara, jaksa menjalankan eksekusi sebagai pemohon lelang.

2. Saran

- a. Perlunya tempat dan dana untuk perawatan, pemeliharaan barang sitaan agar barang sitaan tidak mudah rusak, dan nilai ekonomis turun.
- b. Perlunya memberikan wawasan hukum terhadap masyarakat dari penegak, agar masyarakat sadar hukum, dan mengerti pentingnya hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Soekanto, Soerjono. (2003). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.06/2018 Tentang Lelang Benda Sitaanm Brang Rampasan Negara, Atau Benda Sita Eksekusi Yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia